



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, perlu adanya Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Untuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELETRONIK UNTUK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan nPelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenNunukan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Penanda Tangan adalah Kepala Dinas.
8. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode *biometrik*, kode *kriptografi*, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan Tanda Tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
9. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aplikasi Perizinan adalah semua aplikasi yang di gunakan secara mandiri untuk kepentingan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah untuk memberi landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan pada DPMPTSP.

BAB III
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. *scan* tanda tangan Kepala Dinas yang disimpan pada Aplikasi Perizinan;
 - b. proses *scan* Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu tanda tangan basah Kepala Dinas di *scan* dengan mesin *scanner* lalu hasilnya diinput pada aplikasi perizinan; dan
 - b. ukuran *scan* Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu 150 x 120 pixel dengan *size* 1 MB.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas Perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.

Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatangan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. persetujuan terhadap izin atau non izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan Perizinan dan Nonperizinan melalui aplikasi perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanda tangan Kepala Dinas.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Perizinan.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik DPMPTSP yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 - 1) hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data; dan
 - 2) informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya.
- (4) Penanda Tangan dan Admin Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan pemeriksaan untuk memastikan Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang atau pihak yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Perizinan dan Nonperizinan yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Bagian Ketiga Admin Aplikasi Perizinan

Pasal 9

- (1) Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Admin aplikasi perizinan ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Admin Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:
 - a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan; dan
 - b. Kepala Dinas melakukan registrasi melalui Admin Aplikasi Perizinan.

- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada:
- a. *Front Office* pada proses pendaftaran;
 - b. *Back Office* pada proses verifikasi dan validasi;
 - c. Semua Kepala Bidang di DPMPTST pada proses rapat dan survey lapangan;
 - d. Tim teknis pada proses rekomendasi;
 - e. Kepala Dinas pada proses penetapan; dan/atau
 - f. Bendahara penerimaan pada proses pembayaran bagi izin yang berbayar.
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan Di Nunukan
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID